




Fiqh Jual Beli Hasil Pertanian (*Bai' al-Thimar*)

LBM MWC NU KERTEK

فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه

Sumber Kitab Kanz al-Raghibin

شجره. وفي الروضة او فلع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع بجوز بمد الاشتداد ويجاب بأنه فرط النطع. (وان بيع) الثمر (مع الشجر) بمن واحد (هلز) فيه من مصلحته. وفي الروضة يبيع طلع التخل مع ثمره في الأصح (وما له كما ان كللحوز) نشلهب اللام متصوراً أي الفول (بباع في قلبه الأسفل ولا يصح في الأعلى) 

Keseimbangan Antara Keadilan Transaksi dan Pencegahan Kerugian

Potensi Kerugian

Gharar: Ketidakpastian hasil panen jika buah dijual saat masih berupa putik.

Ja'ihah: Risiko hancur terkena hama atau cuaca ekstrem sebelum dipanen.



Solusi Hukum

Syarat Qath': Kewajiban panen atau potong segera.

Buduw as-Salah: Menunggu hingga fase kelayakan atau kematangan tampak.

Aturan fiqh dirancang bukan untuk menyulitkan petani, melainkan sebagai algoritma manajemen risiko untuk melindungi pembeli dari gagal panen sebelum serah terima komoditas.

Buduw as-Salah Sebagai Garis Demarkasi Kepastian Transaksi

Fase Belum Layak



Risiko Tinggi

BUDUW AS-SALAH

Fase Layak/Matang




Aman untuk
Transaksi Mutlak

Mulai timbul rasa manis, perubahan warna (menjadi merah/kuning/hitam), atau telah mencapai ukuran maksimal secara alamiah.

Matriks Diagnostik Keabsahan Jual Beli Buah

	Status Hukum & Syarat Khusus	
Belum Matang (<i>Qabl Buduw as-Salah</i>)	Status: SAH. Hanya berlaku jika disertai syarat mutlak <i>Qath'</i> (kewajiban pemanenan seketika).	Status: BATAL. Jika dijual mutlak (tanpa syarat) atau dengan syarat <i>Ibqa'</i> (dibiarkan di pohon hingga besar).
Sudah Matang (<i>Ba'da Buduw as-Salah</i>)	Status: SAH Boleh dibeli secara mutlak, boleh dengan syarat <i>Ibqa'</i> (menunggu waktu panen yang lazim), dan boleh dengan syarat <i>Qath'</i> .	

Pengecualian Syarat Potong (Qath') pada Buah Belum Matang



Anatomi Tanaman Menentahan Batas Toleransi Visibilitas



Terlihat & Terbuka

Kepatuhan mutlak.
Syarat *Buduw as-Salah* dan visibilitas berlaku standar tanpa toleransi karena tidak ada penghalang alami.



Tersembunyi dalam Kelopak

Status: Diperbolehkan.
Sah dijual beserta kulit kelopak atau cangkangnya karena hal tersebut krusial demi kemaslahatan dan pengawetan buah itu sendiri.



Tersembunyi di Bawah Tanah

Status: Batal. Tidak sah jika dijual saat masih murni terpendam tak terlihat. Mengandung unsur *gharar* (penipuan) mengenai kuantitas dan kualitas aktual di bawah tanah.

Prinsip Tab'iyah: Menghindari Kompleksitas Panen Massal



Orchard Diagram

Masalah

Bagaimana jika dalam satu kebun besar atau satu jenis pohon, kematangannya tidak serempak?

Solusi Fiqh / Tab'iyah

Apabila sebagian buah dalam satu jenis tanaman di sebuah kebun telah memunculkan tanda Buduw as-Salah, maka kelayakan transaksi tersebut menular (*Tab'iyah*) ke seluruh jenis buah yang sama di kebun tersebut.

Dampak Praktis

Memungkinkan transaksi *bulk-buying* (tebasan/borong) kebun secara sah dan efisien tanpa melanggar syariah.

Takhliyah Sebagai Titik Kritis Peralihan Risiko Kerugian



1. Kontrak Kesepakatan (Akad)

Titik awal pengikatan hukum antara penjual dan pembeli.



2. Takhliyah (Pelepasan Hak)

Penjual memberikan kebebasan akses penuh (*cleared access*) kepada pembeli untuk memanen atau mengurus buahnya.



3. Pemindahan Risiko (Ja'ihah)

Jika terjadi gagal panen SEBELUM Takhliyah, kerugian ditanggung Penjual. Sesaat setelah Takhliyah terjadi, seluruh risiko finansial berpindah mutlak kepada Pembeli.

Kerangka Kerja Kepatuhan Jual Beli Agrikultur (SOP Evaluasi)

- 1. Cek Komoditas:** Apakah bagian yang dibeli dapat dilihat secara jelas, atau dilindungi oleh cangkang pengawet alaminya?
- 2. Cek Kematangan:** Apakah sebagian besar panen telah melewati batas *Buduw as-Salah* (warna berubah, rasa manis, ukuran maksimal)?
- 3. Cek Matriks Syarat:** Jika komoditas belum matang, apakah klausul kontrak mewajibkan *Qath'* (potong segera), atau apakah pembeli turut membeli aset pohonnya?
- 4. Cek Akses (Takhliyah):** Sudahkah penjual membuka akses fisik dan melepaskan klaim agar risiko secara sah berpindah ke pembeli?

Fiqh Bai' al-Thimar bukan sekadar hukum teologis; ia adalah kerangka kerja analitis dan audit kontraktual yang presisi untuk mewujudkan keadilan ekosistem agrikultur.